
EFEKTIVITAS PROGRAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN (MUSRENBANGKEC) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

Akadun*¹, Erlangga Putra Pamungkas Hendrayana², Villsa Ellwansa³, Listy Chairul Nisa Indah Pratiwi⁴, Nenden Vera Devi Anggraeni⁵, Muhammad Virgyawan⁶, Rohmat Hidayat Maulana⁷
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jul 2, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

Public Policy

Program Effectiveness

Development Planning

Regional Development

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MusrenbangKec) for preparation of Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023. The research method used in this research is a qualitative research method. The informants in this research were Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Sumedang Selatan, and Forum Delegasi Musrenbang Kota Kulon. The data collection techniques used were literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. The data validity techniques used are creativity, transferability, dependability and confirmability tests. Meanwhile, the data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation, verification and data triangulation. Based on the research results, it was concluded that the effectiveness of the effectiveness Program Musrenbang Kecamatan in preparation RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 this can be seen from the consistency and harmony of program content, suitability of program implementation with implementation mechanisms, as well as the goals and objectives, impact of implementation, output policies, outcome policies and benefit policies in implementing the program Musrenbang Kecamatan include the need for better coordination between regional and sub-district governments in allocating budgets, the need for better understanding of all stakeholders in planning development plans, and the need to be able to prioritize development proposals that truly constitute a development urgency.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Akadun

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Sebelas April

Jalan Angkrek Situ No. 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: akadun@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum yang diadakan untuk melakukan musyawarah terkait perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan agar usulan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat. Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat *Top Down Planning* menjadi *Bottom Up Planning* yang menekankan pada penjarangan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional dan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi yakni dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Tabel 1. Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan (PIK) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sumedang

Lokasi	Dinas	Usulan Kegiatan	Usulan Anggaran
Kecamatan Sumedang Selatan	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Pengajar PAUD (PIK)	Rp. 50.000.000
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pelatihan Kelompok Wanita Tani dan Pengadaan bibit	Rp. 50.000.000
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pelatihan Kelompok Ternak dan Pengadaan Bibit	Rp. 50.000.000
	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Pelatihan dan Pengadaan Alat serta Kemasan	Rp. 382.000.000
	Dinas Perhubungan	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan umum	Rp. 50.000.000
Kecamatan Sumedang Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 265.000.000
	Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Ketahanan Keluarga (UPPKS)	Rp. 70.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sampah)	Rp. 110.000.000
		Pembinaan kelembagaan pengelola sampah	Rp. 50.000.000
Kecamatan Ganeas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Ganeas - Citendo	Rp. 124.000.000
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Ternak Domba	Rp. 120.000.000
Kecamatan Paseh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ruas Jalan Kabupaten Legok Sukatali Segmen Desa Citepok	Rp. 185.000.000
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rutilahu	Rp. 189.000.000
	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp. 50.000.000

Sumber: Staff bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Desember 2024.

Berdasarkan daftar usulan Musrenbang dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumedang memiliki tantangan pembangunan yang sangat unik, termasuk isu infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan lain sebagainya. Musrenbang di tingkat kecamatan dirancang untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan spesifik masyarakat di setiap wilayah. Musrenbang Kecamatan merupakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang, hasil musyawarah ditingkat kecamatan akan menjadi dasar untuk merumuskan program-program prioritas dalam RKPD. Musrenbang Kecamatan menjadi sarana untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sebelumnya, melalui masukan dari masyarakat, pemerintah dapat memperbaiki dan menyempurnakan rencana pembangunan yang ada.

Adapun pelaksanaan program musrenbang kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 masih mempunyai kendala dan ditemukan indikator-indikator masalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat atau pemangku kepentingan di beberapa Kecamatan belum sepenuhnya mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor: B /1047/PR.04/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dimana dalam lampiran III telah diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan. Petunjuk teknis tersebut didalamnya memuat Kriteria usulan Kegiatan PIK Tahun 2023 yaitu usulan kegiatan PIK berdasarkan Isu Strategis dan Potensi sesuai karakteristik dan pendanaan kegiatan PIK harus menjawab isu strategis dan potensi Kecamatan dan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat usulan-usulan kegiatan yang sifatnya bagi anggaran oleh setiap Desa dan belum menjawab isu strategis Kecamatan yang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil Musrenbang Kecamatan Ganeas salah satu usulan yang belum menjawab isu strategis yaitu Peningkatan Kapasitas Kelompok Ternak Domba di semua Desa. Sedangkan isu yang berkembang adalah ruas jalan Tanjunghurip – Gorowong yang merupakan kewenangan Kabupaten dalam kondisi rusak berat dan jalan tersebut adalah akses utama jalan menuju sekolah.
- b. Usulan kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan harus di susun secara sistematis dan jelas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan pembangunan yang ingin dicapai, tetapi kenyataannya dalam proses usulan kegiatan yang telah disepakati berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan kemudian diajukan ke Perangkat Daerah sebagai bahan pembahasan Forum Perangkat Daerah nomenklatur kegiatan masih ada usulan kegiatan yang tidak jelas kebutuhannya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Paseh dengan usulan Ruas Jalan Kabupaten Legok Sukatali Segmen Desa Citepok, sedangkan usulan tersebut tidak jelas apakah masuk kriteria rehab/rekonstruksi/TPT/Saluran Drainase.
- c. Idealnya bahwa setiap usulan itu seharusnya dijadikan sebagai program pembangunan tapi kenyataannya usulan kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan yang diajukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tupoksinya masih terdapat usulan kegiatan yang ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil Musrenbang Kecamatan Sumedang Utara yang mengusulkan Pembangunan Tempat Penampungan Sampah (TPS) RW 01 Kelurahan Talun. Namun, usulan tersebut tidak dilengkapi dengan pernyataan/keterangan ketersediaan lahan untuk dibangun rumah kompos, akses roda 6,4,3 memadai, dan keterangan kelembagaan masyarakat calon penerima hibah barang.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2014:1). Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui masalah-masalah maupun dampak yang terjadi dalam pelaksanaan Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023. Agar dapat menjelaskan bagaimana Efektivitas Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diperlukan suatu aktivitas penelitian sebagai serangkaian kegiatan mencari serta mengumpulkan data berupa kata-kata secara lisan, gambar, hubungan, maupun sikap yang diajukan terhadap proses kegiatan. Melalui desain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tentang bagaimana Efektivitas Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 secara utuh dan multidimensional sehingga dapat dilakukan kategorisasi dan jawaban atas perumusan masalah sebagai temuan penelitian.

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang

akan diteliti. Adapun informan yang bersedia memberikan informasi kepada penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Perencanaan Ahli Muda PPEPD	1 Orang
2.	Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Sumedang Selatan	1 Orang
3.	Forum Delegasi Musrenbang Kota Kulon	1 Orang
Jumlah		3 Orang

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bertahap yakni tahap pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, dilanjutkan dengan uji keabsahan data berupa uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji depenabilitas dan uji konfirmabilitas, terakhir dilakukan analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan triangulasi data. Fokus dalam penelitian ini merujuk pada dimensi evaluasi kebijakan menurut Anderson (Winarno, 2012: 228-229) yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan atau yang dikenal dengan Musrenbang Kecamatan merupakan program tahunan pemerintah yang diselenggarakan guna melakukan musyawarah berkenaan dengan perencanaan pembangunan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat berupa usulan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai rencana program kerja pemerintah daerah. Dengan dilakukannya musyawarah partisipatif diharapkan dapat mengatasi permasalahan atau isu pembangunan yang terjadi di masyarakat, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Untuk meninjau sejauh mana Efektivitas Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 2023, diperlukan analisis berdasarkan beberapa dimensi yang diuraikan oleh Anderson (Winarno, 2012: 228-229). Dimensi-dimensi tersebut meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Maka pembahasan berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan RKP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Substansi

Substansi merujuk pada isi, pokok, atau materi inti dari setiap program yang diusulkan. Dalam konteks evaluasi kebijakan, substansi mencerminkan konsistensi dan keselarasan program dengan payung hukum serta isu-isu strategis atau permasalahan yang dihadapi masyarakat. Substansi menjadi elemen fundamental dalam memastikan setiap usulan benar-benar memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi program yang dipedomani oleh pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam indikator konsistensi isi program dan keselarasan isi program Musrenbang Kecamatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan adalah forum dimana pelaku pembangunan, termasuk masyarakat dan pemerintah menyusun rencana pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Program Musrenbang Kecamatan selalu dilaksanakan rutin setiap tahunnya yakni pada bulan Januari hingga selambat-lambatnya pada bulan Februari, dengan tetap memperhatikan pada pedoman petunjuk Teknis Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 atau kebijakan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pokok pembahasan dalam program Musrenbang Kecamatan dijalankan secara relevan dan *up-to-date* terhadap isu-isu di masyarakat sehingga usulan program yang diajukan kepada pemangku kepentingan dapat menjawab terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam Petunjuk Teknis Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 dijelaskan bahwa usulan rencana kegiatan pembangunan dalam forum Musrenbang Kecamatan disepakati sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

b. Implementasi

Pemahaman mengenai implementasi seringkali dikaitkan dengan kebijakan, dimana implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kusdinar, dkk (2022: 34) bahwasannya kebijakan publik perlu diimplementasikan guna mewujudkan masukan dan keluaran yang ditetapkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena selalu berkaitan dengan kepentingan yang melekat pada pihak yang terkait. Kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik akan sangat mungkin mengalami kegagalan jika pada pengimplementasiannya tidak dijalankan dengan baik oleh aktor kebijakan. Maka dari itu, dengan melakukan implementasi program tentu dapat melihat seberapa besar keberhasilan terhadap suatu program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator seperti mekanisme pelaksanaan kebijakan, peran aktor kebijakan, kesesuaian waktu pelaksanaan, serta sumber daya yang mendukung. Seluruh aspek yang menjalankan mekanisme sudah seluruhnya terpenuhi yakni tim pelaksana Musrenbang Kecamatan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kemudian kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Petunjuk Teknis Musrenbang Kecamatan Tahun 2023. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh aktor kebijakan dan partisipasi dari masyarakat. Aktor kebijakan memegang peranan penting dalam memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, memahami tupoksi masing-masing, serta memahami permasalahan atau isu strategis di wilayahnya sendiri. Sedangkan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk memastikan setiap usulan program yang diajukan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini pula menunjukkan pemanfaatan sumber daya pendukung yang masih belum optimal. Ditemukan permasalahan di lapangan terkait pemanfaatan rasionalisasi anggaran oleh pemangku kepentingan untuk membiayai usulan program yang belum efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa pemangku kepentingan yang tidak hadir dalam kegiatan Musrenbang, hal ini berpengaruh terhadap verifikasi pembangunan yang sedikit terhambat karena memungkinkan kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga usulan program nantinya tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

c. Dampak

Dampak merupakan hasil atau konsekuensi dari pelaksanaan suatu kebijakan. Proses menilai dampak ini bertujuan untuk memahami seberapa efektif dan efisien kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap dampak membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan. Sehingga dengan memahami dampak secara menyeluruh, pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan peningkatan efektivitas kebijakan. Selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Winarno (Yanti, 2013) menyebutkan bahwa dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan dampak program Musrenbang Kecamatan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 menunjukkan signifikansi yang baik. Pengukuran dampak dilaksanakan dengan indikator tujuan dan sasaran kebijakan, dampak pelaksanaan kebijakan, *output* kebijakan, *outcome* kebijakan, serta *benefit* kebijakan. Tujuan dan sasaran program Musrenbang ini sudah jelas yakni dengan menyelaraskan prioritas pembangunan dan menampung usulan dari masyarakat, yang mana usulan tersebut oleh pemangku kepentingan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Dampak pelaksanaan Musrenbang Kecamatan menunjukkan signifikansi yang baik dimana usulan yang diajukan selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023. Usulan dalam Musrenbang Kecamatan tersebut menghasilkan dokumen yang jelas dan terperinci serta apabila terdapat perubahan akan ditinjau kembali dan menyesuaikan dengan di lapangan. Namun demikian, peneliti menemukan hambatan berupa kurangnya dukungan anggaran untuk membiayai usulan dari masyarakat yang sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 yang menekankan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MusrenbangKec) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari konsistensi dan keselarasan isi program Musrenbang Kecamatan selalu konsisten dilaksanakan setiap tahunnya dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan, kesesuaian implementasi program dengan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan mencapai target yang telah menjadi prioritasnya, serta terdapat tujuan dan sasaran, dampak pelaksanaan, output kebijakan, outcome kebijakan, dan benefit kebijakan dalam pelaksanaan program Musrenbang Kecamatan

REFERENCES

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1- 11.
- Arighi, A. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Batumbalango. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Garmana., dkk (2023). Implementasi Kebijakan Program Akseptor KB Pria di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 8(2), 79-84.
- Hardiyansyah., Roni, M., & Trisnawati. (2013). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis dan Publik*. Universitas Bina Darma.
- Herawati, T. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kandati, A., Sumampow, I., & Sampe, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Igrisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*.
- Kiu, Y. M. (2018). Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 100-112.
- Kusdinar., dkk. (2022). Implementasi Program Akademi Keluarga Jabar Juara Dalam Mencegah *Children*
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). *Pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 180-193.
- Mewengkang, A. J., Singkoh, F., & Sampe, S. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016*. *Governance*, 1(2).
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Noviyanti. (2015). *Modul Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Negri Surabaya.
- Nadira, Z. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
- Nazaki, N., & Nur, A. D. P. (2020). *Evaluasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Panggabean, F. Y. (2022). *Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sinaga, E., Suwitri, S., & Mustam, M. (2014). Implementasi Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government Di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(4), 202-210.

- Siti, M. (2022). *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Stunting di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 7(2) 32-40.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-19 Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, T. (2014). Analisis Penetapan Faktor Tujuan terhadap Pencapaian Kinerja pada Perusahaan Securitas Lokal. *Jurnal Quality Manajemen & Akuntansi Universitas Prof. Dr. Moestopo*, 3(13), 15-29.
- Tinov, M., Amin, R., & Marta, A. (2011). *Dampak Kebijakan: (Studi Kasus pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011)*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(20), 103-109.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3, 25-32.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta
- Wulen, Y. C., Erawan. E., & Burhanudin. H. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang*. Jurnal Administrasi Negara, 7(1)
- Yanti, A. T. D. (2013). *Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Yanti, A. T. D. (2013). *Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, arena/konteks, jenis, dan langkah kebijakan pendidikan dasar). *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1506-1515.